

Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi

Sarjiyati¹, Anik Tri Haryani², Enda Warna Dyah A³

¹Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: sarjiyati@unmermadiun.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: anik@unmermadiun.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: -

Abstract— *The purpose of this study was to determine the regulation of levies for recreational and sporting places in Ngawi Regency and the contribution levy of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Ngawi Regency in 2014-2018. The type of method used in this research is normative research, with the method of statute approach, the legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials, through interview and documentation data collection techniques, with qualitative analysis. The regulation of recreational and sporting levies in Ngawi Regency has changed in structure and the amount of the retribution tariff is due to the addition of two recreational and sporting objects so that there are five recreational and sporting object levies owned by the Regional Government of Ngawi Regency. The contribution of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Ngawi Regency in 2014 was 0.58%, in 2015 amounted to 0.57%, in 2016 amounted to 0.64%, in 2017 amounted to 0.28% and in 2018 amounted to 0.96%. Recreation and sports places that contribute the highest retribution are Tawun, Alun - alun, Trinil Museum, Ketonggo Stadium and GOR Bung Hatta.*

Keywords—: Contribution Levies For Recreation and Sports Areas; Original Income Area; The Districts Of Ngawi.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang - undang¹. Masing masing daerah provinsi dalam lingkup negara Indonesia, ditentukan menurut undang - undang dan disesuaikan dengan identitas masing - masing daerah.² Kemudian dalam menata pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota juga ditetapkan sistem pemerintahan daerah berdasar asas otonom dan tugas pembantuan. Untuk itu tiap daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai kondisi, kepribadian, dan kepentingan umum yang sesuai dengan karakter daerah masing - masing.³

Otonomi yang diberlakukan dan dilaksanakan, kepada daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk itu pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan penuh terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan peraturan sendiri sebagai dasar bagi kewenangan yang secara atributif diberikan oleh Undang - Undang kepada daerah, yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dengan melihat kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Struktur anggaran pendapatan belanja daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.⁴

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain- lain pendapatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah dapat di peroleh melalui sumber - sumber dana yang di

¹Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Muhammad Siddiq Armia, 2016, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus (The Executive Reviews On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 5, nomor 2, hal. 246.

³Sarjiyati, 2019, *Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hal. 21.

⁴Maxwel Taluke, 2013, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupatyan Halmahera Barat*, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3, hal. 386.

dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵

Retribusi daerah merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik.⁶ Tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha. Kabupaten Ngawi memiliki potensi tempat rekreasi dan olahraga yang strategis. Beberapa tempat rekreasi dan olahraga yang saat ini dikelola Pemerintah Kabupaten Ngawi termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dengan diberlakukannya retribusi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna pembangunan daerah yang berkemajuan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat rekreasi dan olahraga tersebut agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2014-2018 ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif (*normative law research*).⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang - undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum, yaitu merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹⁰ Yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu : berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus – kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹²

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal – hal yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian hukum normatif, dapat diolah dan dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹³

⁵Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶Antony Rendy Patta, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw, 2019, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1, hal. 1052.

⁷Ishaq, 2006, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 66.

⁸Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 13 – 14.

⁹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang, hal. 302.

¹⁰Ishaq, *Op cit*, hal. 68.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141.

¹²Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 117.

¹³Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013, hal. 11.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Ngawi

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.¹⁴ Kabupaten Ngawi merupakan daerah otonom memiliki potensi tempat rekreasi dan olahraga yang strategis, untuk mengembangkan industri rekreasi maupun olahraga. Terkait hal tersebut maka Bupati Kabupaten Ngawi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, ada 3 (tiga) obyek tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Kemudian seiring berjalannya waktu Peraturan Daerah tersebut mengalami perubahan beberapa pasal didalamnya, dalam Pasal 3 terdapat 2 (dua) obyek tambahan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi diantaranya, yaitu :¹⁵

1. Tawun
2. Alun – alun
3. Stadion Ketonggo
4. Museum Trinil
5. GOR Bung Hatta

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :

- a. Penggunaan tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan sosial, riset/penelitian ilmu pengetahuan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. Tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.¹⁶

Berdasarkan pasal 4 huruf a dan b dalam penggunaan tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan sosial, riset/penelitian ilmu pengetahuan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari retribusi baik tempat rekreasi dan olahraga tersebut disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Selanjutnya ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut “Subyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.”¹⁷ dalam pasal ini menjelaskan tentang subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan istilah siapa yang menggunakan atau menikmati sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

“Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga”.¹⁸ Pasal 6 selanjutnya menjelaskan tentang wajib retribusi dimana setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi diwajibkan untuk membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dalam Pasal 7 berisi tentang golongan retribusi “Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan retribusi jasa usaha”.¹⁹ Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta²⁰, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8 merumuskan tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa, berbunyi “Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi kunjungan dan jangka waktu lamanya pemakaian pelayanan tempat rekreasi dan olahraga”.²¹ Dapat disimpulkan semakin banyak orang pribadi atau badan dalam penggunaan jasa pelayanan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berarti semakin baik pelayanan atas jasa yang diberikan, begitu pula sebaliknya jika sedikit orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tersebut berarti pelayanan tersebut kurang baik dan hal tersebut

¹⁴Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2, hal. 1092.

¹⁵Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

¹⁶*Ibid*, Pasal 4.

¹⁷Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

¹⁸*Ibid*, Pasal 6.

¹⁹*Ibid*, Pasal 7.

²⁰ Pasal 1 angka 67 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²¹Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

dapat dilihat berdasarkan frekuensi kunjungan tiap hari dan jangka waktu lamanya pemakaian pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan.

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimana hal tersebut merupakan upaya timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat atas sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang telah digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya bunyi Pasal 9 ayat (2) didalamnya sudah jelas dimana keuntungan tersebut didasarkan sesuai dengan pelayanan pemerintah yang di berikan langsung kepada orang pribadi atau badan (masyarakat) untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana secara keuntungan yang pantas diterima oleh Pemerintah Daerah atau pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien pada harga pasar dalam penggunaan pelayanan jasa usaha.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi “Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan lokasi obyek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.²² Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.²³

Kemudian ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut “Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.”²⁴ Artinya retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut hanya diberlakukan di lokasi obyek tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Ngawi yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan diperuntukan untuk semua pengunjung baik orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas pelayanan yang tersedia di tempat rekreasi dan olahraga tersebut.

Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.²⁵ Makna dari ayat tersebut cukup jelas, dimana masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.²⁶ Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi saat menggunakan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.²⁷ Retribusi terutang dapat diartikan bahwa “retribusi” berlaku untuk semua jenis retribusi terutama retribusi jasa umum dalam jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga baik untuk orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh kepala daerah Kabupaten Ngawi.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.²⁸ Artinya dalam pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang akan digunakan oleh orang pribadi atau badan nantinya dalam bukti pembayarannya Pemerintah Daerah memberikan karcis, kupon atau kartu berlangganan sebagai bukti pembayaran yang sah dan diperuntukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang berlaku.

Dalam ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.²⁹ Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga.³⁰ Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).³¹ Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.³² Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.³³

B. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2018

Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Ngawi, ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap total retribusi daerah Kabupaten Ngawi. Peneliti

²²*Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

²³*Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

²⁴*Ibid*, Pasal 11.

²⁵*Ibid*, Pasal 12 ayat (1).

²⁶Pasal 1 angka 70 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁷Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

²⁸*Ibid*, Pasal 12 ayat (3).

²⁹*Ibid*, Pasal 13 ayat (1).

³⁰Marihot Pahala Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 455.

³¹Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

³²Pasal 1 angka 53 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³³Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

mengambil sampel data laporan bulanan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 – 2018 atau kurun waktu 5 tahun terakhir di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPARIYAPURA) Kabupaten Ngawi dan sampel data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 – 2018 atau kurun waktu 5 tahun terakhir di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi .

Untuk menghitung kontribusi retribusi setiap lokasi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2014 – 2018 perlu dilakukannya analisis, dengan membandingkan realisasi pendapatan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi dengan total retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil Kontribusi retribusi setiap lokasi tempat rekreasi dan olahraga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari tabel – tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kontribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2014

Tahun 2014			
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Kontribusi (%)
Tawun	142.460.000	291.662.000	48,84%
Alun – alun	142.902.000	291.662.000	48,99%
Stadion Ketonggo	6.300.000	291.662.000	2,16%
Total	291.662.000		100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.

Tabel 2. Kontribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2015

Tahun 2015			
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Kontribusi (%)
Tawun	165.030.000	310.356.000	53,17%
Alun – alun	132.676.000	310.356.000	42,74%
Stadion Ketonggo	12.650.000	310.356.000	4,07%
Total	310.356.000		100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis.

Tabel 3. Kontribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2016

Tahun 2016			
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Kontribusi (%)
Tawun	205.565.000	370.564.000	55,47%
Alun – alun	138.916.000	370.564.000	37,48%
Stadion Ketonggo	9.000.000	370.564.000	2,42%
Museum Trinil	12.187.000	370.564.000	3,28%
GOR Bung Hatta	4.896.000	370.564.000	1,32%
Total	370.564.000		100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.

Tabel 4. Kontribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2017

Tahun 2017			
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Kontribusi (%)

Tawun	377.589.000	591.379.000	63,84%
Alun – alun	148.676.000	591.379.000	25,14%
Stadion Ketonggo	12.600.000	591.379.000	2,13%
Museum Trinil	36.842.000	591.379.000	6,22%
GOR Bung Hatta	15.672.000	591.379.000	2,65%
Total	591.379.000		100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.

Tabel 5. Kontribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2018

Tahun 2018			
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Kontribusi (%)
Tawun	415.103.000	651.845.000	63,68%
Alun – alun	168.749.000	651.845.000	25,88%
Stadion Ketonggo	12.775.000	651.845.000	1,95%
Museum Trinil	37.536.000	651.845.000	5,75%
GOR Bung Hatta	17.682.000	651.845.000	2,71%
Total	651.845.000		100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.

Dari tabel-tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi di atas tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (014-2018) yang memiliki kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terbesar yaitu Tawun, selanjutnya Alun – alun, Museum Trinil dan Stadion Ketonggo. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh Gor Bung Hatta. Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi dapat dihitung dengan cara jumlah realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga (dalam 1 tahun) dibagi total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi (dalam 1 tahun) kemudian dikali 100%. Disajikan dalam tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Rp)	Realisasi PAD Kabupaten Ngawi (Rp)	Kontribusi (%)
2014	291.662.000	49.498.169.786	0,58%
2015	310.356.000	54.255.681.026	0,57%
2016	370.564.000	57.211.722.356	0,64%
2017	591.379.000	210.192.866.609	0,28%
2018	651.845.000	67.469.356.567	0,96%

Sumber :Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh peneliti, 2020.

Dapat dilihat dari tabel diatas dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi walaupun target yang diberikan dapat terlealisasi dengan baik. Pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan dalam kontribusinya, tetapi jika dilihat dari nominal angka pemasukan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sangat besar terutama dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hasil analisis kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas adalah bahwa semakin tinggi total realisasi pendapatan asli daerah maka kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga akan terlihat rendah dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah begitu juga sebaliknya, semakin rendah total realisasi pendapatan asli daerah maka kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga akan terlihat tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kabupaten Ngawi, di kelola oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Adapun obyek tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yaitu, Tawun, Alun – Alun, Stadion Ketonggo, Museum Trinil dan GOR Bung Hatta.
- b. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Ngawi, pada tahun 2014 dengan pengelolaan 3 tempat rekreasi dan olahraga memberikan kontribusi sebesar 0,58% . Pada tahun 2015 dengan pengelolaan 3 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,57% . Pada tahun 2016 dengan pengelolaan 5 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,64% . Pada tahun 2017 dengan pengelolaan 5 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,28%, dan pada tahun 2018 dengan pengelolaan 5 tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,96%. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir antara tahun 2014 – 2018 kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang paling tinggi adalah tahun 2018, hal ini karena sejak tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mengelola 5 obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan di Kabupaten Ngawi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Johanny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang.
- Marihot Pahala Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarjiyati, 2019, *Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1.
- Dessy Ayuni M. Toduhu, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2.
- Maxwel Taluke, 2013, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupatye Halmahera Barat*, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3.
- Muhammad Siddiq Armia, 2016, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus (The Executive Reviews On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 5, nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.